

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kotoran Ayam Ternak, (Studi Kasus di Desa Tajimalela Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan) maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah :

1. Praktek jual beli kotoran ayam ternak di Desa Tajimalela Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan, telah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli yaitu dari segi *aqidain* (penjual dan pembeli), *shigot* (ijab dan qabul) *dan ma'qud alaih* (barang yang diperjual belikan). Meskipun dalam pelaksanaan akad antara penjual dan pembeli tidak mengucapkan akad secara jelas namun jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan *muathah* diperbolehkan yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul.
2. Dalam jual beli kotoran ayam, beberapa pendapat Para Ulama Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki membolehkan

jual beli barang najis yang bisa dimanfaatkan. Namun, Madzhab Syafi'i, Madzhab Hambali dan pendapat masyhur dalam pengikut Madzhab Hanafi, tidak membolehkan jual beli semua benda najis, karena *ma'qud alaih* (barangnya) harus suci boleh. Terkait dengan pelaksanaan jual beli kotoran ayam ternak di Desa Tajimalela, penulis mengambil pendapat yang paling kuat dalam menganalisis pelaksanaan hukum jual beli kotoran ayam ternak yaitu pendapat yang membolehkan jual beli kotoran ternak karena memiliki banyak manfaat.

B. Saran

Saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yaitu:

1. Bagi para Petani khususnya masyarakat Desa Tajimalela harus berperan aktif dalam mengembangkan kotoran ternak ayam menjadi pupuk kandang sebagai pupuk alami yang bebas dari bahan kimia buatan. Dengan demikian pupuk kandang akan menjadi komoditas yang unggul untuk mengembangkan perekonomian warga.

2. Untuk Mentri pertanian Kabupaten Lampung Selatan agar tidak mengabaikan pentingnya kotoran hewan yang digunakan para petani sebagai pupuk kandang untuk penyubur tanaman dan masih banyak manfaat lainnya.